



# KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010

MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023



**munas XI**  
GERAKAN PRAMUKA  
ACEH 2023

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
TAHUN 2023

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| UNDANG-UNDANG<br>GERAKAN PRAMUKA  | USULAN PERUBAHAN  | KETERANGAN |
|---|---|------------|
| <p><b>BAB I</b><br/><b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.</li> <li>2. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.</li> <li>3. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.</li> <li>4. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.</li> <li>5. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.</li> <li>6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan</li> </ol> | <p><b>BAB I</b><br/><b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor II Tahun 1960 dan Keputusan Presiden RI Nomor 238 tahun 1961 untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan</li> <li>2. Pramuka adalah peserta didik dan orang dewasa yang terdaftar dan aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka, dalam wadah Gerakan Pramuka.</li> <li>3. Kepramukaan adalah segala bentuk kegiatan pramuka yang berdasarkan Satya, Darma, Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta Sistem Among</li> <li>4. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan karakter/akhlak mulia, kebangsaan, dan kecakapan hidup generasi</li> </ol> |            |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|---|--|-------------------|
| <p>untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan.</p> <p>7. Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama.</p> <p>8. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.</p> <p>9. Gugus Darma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka.</p> <p>10. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.</p> <p>11. Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka.</p> <p>12. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia</p> | <p>muda melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.</p> <p>5. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan <del>penyelenggaraan pendidikan kepramukaan</del></p> <p>6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan</p> <p>7. Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi pendukung Gerakan Pramuka merupakan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang menghimpun gugus depan berbasis komunitas dan satuan Pendidikan yang memiliki kesamaan profesi aspirasi, dan agama</p> <p>8. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan bagi anggota muda untuk meningkatkan minat-bakat dan keterampilan di bidang tertentu, yang anggotannya berasal dari gugusdepan-gugusdepan</p> <p>9. Gugus Darma Pramuka adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Kwartir, yang</p> |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>   | <b>USULAN PERUBAHAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|--|--|-------------------|
| <p>sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>14. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda.</p> | <p>beranggota orang dewasa untuk memajukan Gerakan Pramuka</p> <p>10. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah</p> <p>11. Majelis Pembimbing adalah badan/lembaga yang memberikan bimbingan, dorongan, dukungan, fasilitas, kepada kwartir, gugusdepan, dan satuan karya pramuka</p> <p>12. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah</p> <p>14. Kementerian/Lembaga adalah institusi Pemerintah Pusat yang mengambil peran dalam memajukan, mengembangkan pendidikan kepramukaan</p> <p>15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Pendidikan, kepramukaan</p> |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b> | <b>USULAN PERUBAHAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|--|--|-------------------|
|  | <p>dan kepemudaan sesuai dengan usia peserta didik Gerakan Pramuka</p> <p>16. Dewan Kerja adalah badan yang dibentuk oleh kwartir dan beranggotakan perwakilan pramuka penegak dan pramuka pandega</p> <p>17. Dewan Kehormatan adalah badan yang dibentuk oleh kwartir dan gugus depan guna memberikan pertimbangan dalam pemberian anugrah penghargaan, sanksi dan rehabilitasi</p> <p>18. Satuan Pengawas Internal adalah badan yang dibentuk oleh kwartir untuk melakukan pengawsan manajemen kwartir</p> <p>19. Pusat Penelitian dan Pengembangan adalah bagian integral dari kwartir berfungsi sebagai wadah penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka</p> <p>20. Pusat Informasi merupakan bagian integral dari kwartir yang berfungsi sebagai wadah pelayanan informasi</p> <p>21. Badan Usaha merupakan bagian integral dari kwartir berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha dalam rangka mendukung pendanaan Gerakan Pramuka</p> |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b>   | <b>KETERANGAN</b>   |
|---|---|---------------------|
| <p align="center"><b>BAB II<br/>ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN</b></p> <p align="center"><b>Pasal 2</b></p> <p>Gerakan pramuka berasaskan Pancasila.</p>  | <p align="center"><b>BAB II<br/>KEDUDUKAN ASAS, TUJUAN, PERAN,<br/>FUNGSI, DAN TUGAS</b></p> <p align="center"><b>Pasal 2</b></p> <p>Gerakan Pramuka merupakan organisasi bentukan pemerintah, dan berkedudukan di bawah Presiden sebagai Ketua Majelis Pembimbing.</p> |                     |
| <p align="center"><b>Pasal 3</b></p> <p>Gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan dan pelatihan pramuka;</li> <li>b. pengembangan pramuka;</li> <li>c. pengabdian masyarakat dan orang tua; dan</li> <li>d. permainan yang berorientasi pada pendidikan.</li> </ul> | <p align="center"><b>Pasal 3</b></p> <p>Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila.</p>   | <p>Dari pasal 2</p> |
| <p align="center"><b>Pasal 4</b></p> <p>Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa</p>   | <p align="center"><b>Pasal 4</b></p> <p>Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa</p>   |                     |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>   | <b>USULAN PERUBAHAN</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|--|---|-------------------|
| patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. | patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.  |                   |
|  | <b>Pasal 5</b><br><br>Peran Gerakan Pramuka yakni ikut serta mencerdaskan dan membangun masyarakat, bangsa dan Negara.  |                   |
|  | <b>Pasal 6</b><br><br>Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah pengembangan anggota muda dalam mencapai potensi perkembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, fisik secara optimal sebagai individu dan warga negara melalui:<br>a. Pendidikan dan pelatihan kepramukaan;<br>b. Penelitian dan Pengabdian masyarakat,<br>c. Permainan yang menarik, menantang dan berorientasi pada pendidikan | Dari pasal 3      |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|---|---|-------------------|
|   | <p align="center"><b>Pasal 7</b></p> <p>Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pendidikan Kepramukaan bagi anggota muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik.</p>   |                   |
| <p align="center"><b>BAB III<br/>PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN</b></p> <p><b>Bagian Kesatu Dasar, Kode Kehormatan, Kegiatan, Nilai-Nilai, dan Sistem Among</b></p> <p align="center"><b>Pasal 5</b></p> <p>Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka.</p> | <p align="center"><b>BAB III<br/>PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN</b></p> <p align="center"><b>Bagian Kesatu<br/>Dasar, Kode Kehormatan, Kegiatan, nilai-nilai Prinsip Dasar Kepramukaan, dan Metode Kepramukaan serta Sistem Among</b></p> <p align="center"><b>Pasal 8</b></p> <p>Dasar pendidikan kepramukaan adalah, Kode Kehormatan Pramuka, Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode kepramukaan.</p> |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| UNDANG-UNDANG<br>GERAKAN PRAMUKA  | USULAN PERUBAHAN   | KETERANGAN                         |
|---|--|------------------------------------|
| <b>Pasal 6</b>  | <b>Pasal 9</b>   |                                    |
| <p>(1) Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan.</p> <p>(2) Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Darma Pramuka.</p> <p>(3) Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri.</p> <p>(4) Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi:<br/>“Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguhsungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Darma Pramuka.”</p> <p>(5) Darma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi:<br/>Pramuka itu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>b. cinta alam dan kasih sayang sesama</li> </ol> | <p>(1) Kode Kehormatan Pramuka dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari secara sukarela serta ditaati dalam lingkungan pergaulan, demi kehormatan diri, masyarakat, bangsa dan negara</p> <p>(2) Kode kehormatan Kepramukaan terdiri atas Satya sebagai janji, dan darma sebagai ketentuan moral</p> <p>(3) Kode Kehormatan Pramuka dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari secara sukarela serta ditaati dalam lingkungan pergaulan, demi kehormatan diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara</p> | <p>Dari pasal 6 ayat (1) – (3)</p> |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>   | <b>USULAN PERUBAHAN</b>   | <b>KETERANGAN</b>            |
|--|---|------------------------------|
| <p>manusia;</p> <p>c. patriot yang sopan dan kesatria;</p> <p>d. patuh dan suka bermusyawarah;</p> <p>e. rela menolong dan tabah;</p> <p>f. rajin, terampil, dan gembira;</p> <p>g. hemat, cermat, dan bersahaja;</p> <p>h. disiplin, berani, dan setia;</p> <p>i. bertanggung jawab dan dapat dipercaya;<br/>dan</p> <p>j. suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.</p>  |   |                              |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).</p> <p>(2) Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif.</p> <p>(3) Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p> | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p>Satya Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) terdiri dari, Dwisatya dan Trisatya Pramuka:</p> <p>Dwi Satya untuk Pramuka Siaga:<br/>“Demi kehormatanku aku berjanji dengan bersungguh-sungguh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dan menurut atura aturan keluarga</li> <li>• Setiap hari berbuat kebaikan</li> </ul> <p>Tri Satya Pramuka Penggalang:</p> | <p>Dari pasal 6 ayat (4)</p> |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>   | <b>USULAN PERUBAHAN</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|--|---|-------------------|
| <p>diwujudkan melalui interaksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengamalan kode kehormatan pramuka;</li> <li>b. kegiatan belajar sambil melakukan;</li> <li>c. kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi;</li> <li>d. kegiatan yang menantang;</li> <li>e. kegiatan di alam terbuka;</li> <li>f. kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan;</li> <li>g. penghargaan berupa tanda kecakapan; dan</li> <li>h. satuan terpisah antara putra dan putri.</li> </ol> <p>(4) Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka.</p> <p>(5) Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan.</p> <p>(6) Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam sertifikat dan/atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus.</p> | <p>“Demi kehormatanku aku berjanji dengan bersungguh-sungguh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila;</li> <li>• Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat;</li> <li>• Menepati Dasadarma;</li> </ul> <p>Tri Satya Pramuka Penegak, Pandega dan Anggota Dewasa:</p> <p>“Demi kehormatanku aku berjanji dengan bersungguh-sungguh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila;</li> <li>• Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat;</li> <li>• Menepati Dasadarma;</li> </ul> |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| UNDANG-UNDANG<br>GERAKAN PRAMUKA  | USULAN PERUBAHAN  | KETERANGAN                   |
|---|---|------------------------------|
| <b>Pasal 8</b>  | <b>Pasal 11</b>   |                              |
| <p>(1) Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>b. kecintaan pada alam dan sesama manusia;</li> <li>c. kecintaan pada tanah air dan bangsa;</li> <li>d. kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;</li> <li>e. tolong-menolong;</li> <li>f. bertanggung jawab dan dapat dipercaya;</li> <li>g. jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat;</li> <li>h. hemat, cermat, dan bersahaja; dan</li> <li>i. rajin dan terampil.</li> </ol> <p>(2) Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan.</p> | <p>Darma sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) terdiri dari, Dwidarma dan Dasadarma Pramuka.</p> <p>Dwidarma Siaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siaga berbakti pada Ayah dan Ibundanya.</li> <li>• Siaga berani dan tidak putus asa.</li> </ul> <p>Dasa darma Penggalang, Penegak, Pandega dan Anggota Dewasa Gerakan Pramuka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</li> <li>• Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia</li> <li>• Patriot yang sopan dan kesatria</li> <li>• Patuh dan suka bermusyawarah</li> <li>• Rela menolong dan tabah</li> <li>• Rajin terampil dan gembira</li> <li>• Hemat cermat dan bersahaja</li> <li>• Disiplin berani dan setia</li> <li>• Bertanggungjawab dan dapat dipercaya</li> <li>• Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan</li> </ul> | <p>Dari Pasal 6 ayat (5)</p> |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>   | <b>USULAN PERUBAHAN</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|--|---|-------------------|
| <p align="center"><b>Pasal 9</b></p> <p>Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kecakapan umum; dan</li> <li>b. kecakapan khusus.</li> </ol>  | <p align="center"><b>Pasal 12</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan karakter/akhlak mulia, kebangsaan, dan kecakapan hidup generasi muda melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.</li> <li>(2) Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan perkembangan potensi kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, fisik/ kinestetik, Keterampilan, kecakapan hidup, kemandirian, melalui belajar interaktif dan progresif.</li> </ol> |                   |
| <p align="center"><b>Pasal 10</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem among.</li> <li>(2) Sistem among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.</li> <li>(3) Sistem among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan</li> </ol> | <p align="center"><b>Pasal 13</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Nilai-nilai pendidikan kepramukaan adalah nilai yang terkandung Pancasila, Kode Kehormatan yakni Satya dan Darma Pramuka, Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan</li> <li>(2) Nilai-nilai kepramukaan tersebut menjadi pedoman/ acuan dalam Menyusun dan melaksanakan kurikulum pendidikan kepramukaan.</li> </ol>   |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|---|--|-------------------|
| <p>menerapkan prinsip kepemimpinan:</p> <p>a. di depan menjadi teladan;</p> <p>b. di tengah membangun kemauan; dan</p> <p>c. di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian.</p> | <p>(3) Nilai-nilai pendidikan kepramukaan diimplementasikan dalam proses pencapaian,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• syarat kecakapan umum</li> <li>• syarat kecakapan khusus serta</li> <li>• implementasi nilai-nilai kepramukaan</li> </ul> <p>(4) Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan dinyatakan dengan tanda kecakapan umum, kecakapan khusus dan sertifikat kecakapan lainnya</p> |                   |
|   | <p><b>Pasal 14</b></p> <p>Prinsip Dasar Kepramukaan</p> <p>a. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>b. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya;</p> <p>c. Peduli terhadap diri pribadinya;</p> <p>d. Taat kepada Kode Kehormatan Pramuka</p>   |                   |
|   | <p><b>Pasal 15</b></p> <p>Metode Kepramukaan, dilaksanakan secara progresif interaktif melalui:</p> <p>(1) Pengamalan kode kehormatan pramuka;</p> <p>(2) Kegiatan belajar sambil melakukan;</p>   |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| UNDANG-UNDANG<br>GERAKAN PRAMUKA | USULAN PERUBAHAN  | KETERANGAN |
|----------------------------------|---|------------|
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>(3) Sistem Beregu</li> <li>(4) Kegiatan di alam terbuka</li> <li>(5) Kegiatan yang menantang, meningkat sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani</li> <li>(6) Kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan;</li> <li>(7) Sistem tanda kecakapan;</li> <li>(8) Kiasan Dasar,</li> <li>(9) Satuan terpisah antara putra dan putri.</li> </ul>   |            |
|                                  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Sistem among merupakan bagian dari proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, mandiri dalam proses pendidikan yang berkeluargaan (brotherhood), dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Di depan menjadi teladan (Ing Ngarsa sung tulada);</li> <li>b. Di tengah membangun tekad; (Ing madya mangun karsa)</li> <li>c. Di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian (Tut wuri Handayani)</li> </ul> </li> </ul> |            |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>   | <b>USULAN PERUBAHAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|--|--|-------------------|
|  | <p>(2) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem among</p> <p>(3) Sistem among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.</p>   |                   |
| <p align="center"><b>Bagian Kedua<br/>Jalur dan Jenjang</b></p> <p align="center"><b>Pasal 11</b></p> <p>Pendidikan kepramukaan dalam Sistem Pendidikan Nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.</p> | <p align="center"><b>Bagian Kedua<br/>Jalur dan Jenjang</b></p> <p align="center"><b>Pasal 17</b></p> <p>Pendidikan kepramukaan dalam Sistem Pendidikan Nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai Gerakan Pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.</p> |                   |
| <p align="center"><b>Pasal 12</b></p> <p>Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan:</p>   | <p align="center"><b>Pasal 18</b></p> <p>Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan berjenjang sesuai dengan penggolongan usia;</p>   |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|---|--|-------------------|
| <p>a. siaga;<br/>b. penggalang;<br/>c. penegak; dan<br/>d. pandega.</p>   | <p>a. Siaga;<br/>b. Penggalang;<br/>c. Penegak; dan<br/>d. Pandega.</p>  |                   |
| <p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga<br/>Peserta Didik, Tenaga Pendidik, dan<br/>Kurikulum</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan.</p> <p>(2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pramuka siaga;<br/>b. pramuka penggalang;<br/>c. pramuka penegak; dan<br/>d. pramuka pandega.</p> <p>(3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga<br/>Peserta Didik, Tenaga Pendidik, dan<br/>Kurikulum</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>(1) Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan.</p> <p>(2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pramuka siaga;<br/>b. Pramuka penggalang;<br/>c. Pramuka penegak; dan<br/>d. Pramuka pandega.</p> <p>(3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda.</p> <p>(4) Bagi anak-anak dibawah usia golongan siaga dapat berhimpun dalam pra siaga.</p> |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>   | <b>USULAN PERUBAHAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|--|--|-------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>(1) Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembina;</li> <li>b. pelatih;</li> <li>c. pamong; dan</li> <li>d. instruktur.</li> </ol> <p>(2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik.</p> <p>(3) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 20</b></p> <p>(1) Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembina;</li> <li>b. Pelatih;</li> <li>c. Pamong; dan</li> <li>d. Instruktur.</li> </ol> <p>(2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik.</p> <p>(3) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa.</p> |                   |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh badan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b></p> <p>Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh badan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>  |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|---|--|-------------------|
| <p>Bagian Keempat Satuan Pendidikan Kepramukaan Pasal 16 Satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas: a. gugus depan; dan b. pusat pendidikan dan pelatihan.</p>   | <p><b>Bagian Keempat<br/>Satuan Pendidikan Kepramukaan</b></p> <p><b>Pasal 22</b></p> <p>Satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas:<br/>a. Gugus depan; dan<br/>b. Pusat pendidikan dan pelatihan.</p>  |                   |
| <p><b>Bagian Kelima<br/>Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi</b></p> <p><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan.<br/>(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum, pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan.<br/>(3) Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina.<br/>(4) Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional</p> | <p><b>Bagian Kelima<br/>Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi</b></p> <p><b>Pasal 23</b></p> <p>(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan.<br/>(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum, pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan.<br/>(3) Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh Pembina.</p> |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|---|---|-------------------|
| <p>yang dibentuk oleh kwartir nasional.</p> <p>(5) Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh kwartir nasional.</p>   | <p>(4) Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh kwartir nasional.</p> <p>(5) Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh kwartir nasional.</p>  |                   |
| <b>Pasal 18</b>   | <b>Pasal 24</b>   |                   |
| <p>(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan.</p> <p>(2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan.</p> <p>(2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga/Badan akreditasi Gerakan Pramuka yang dibentuk oleh kwartir nasional dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan lembaga akreditasi nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> |                   |
| <b>Pasal 19</b>   | <b>Pasal 25</b>   |                   |
| <p>(1) Sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi.</p>  | <p>(1) Sertifikat diberikan kepada peserta didik dan tenaga pendidik.</p>   |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|---|---|-------------------|
| <p>(2) Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan.</p> <p>(3) Sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan pada tingkat nasional.</p> | <p>(2) Sertifikat kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat tanda kecakapan sebagai pengakuan terhadap kompetensi melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan.</p> <p>(3) Sertifikat kepada tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sertifikat kompetensi yang diberikan oleh pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan.</p> |                   |
| <p align="center"><b>BAB IV<br/>KELEMBAGAAN</b></p> <p align="center"><b>Bagian Kesatu<br/>Umum</b></p> <p align="center"><b>Pasal 20</b></p> <p>(1) Gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis.</p> <p>(2) Satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas:</p> <p>a. gugus depan; dan</p>  | <p align="center"><b>BAB IV<br/>KELEMBAGAAN</b></p> <p align="center"><b>Gugusdepan, Kwartir, Lembaga Pendidikan dan<br/>Pelatihan dan Lembaga Lainnya</b></p> <p align="center"><b>Bagian Kesatu<br/>Umum</b></p> <p>Gerakan Pramuka bersifat mandiri, sukarela, non politis dan tidak terikat oleh perbedaan suku, ras, asal-usul, golongan dan agama</p>   |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>   | <b>USULAN PERUBAHAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|--|--|-------------------|
| b. kwartir.  |  |                   |
| <b>Pasal 21</b><br><br>Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas.  | <b>Pasal 26</b><br><br>(1) Kelembagaan dalam Gerakan Pramuka terdiri atas:<br>a. Satuan organisasi yakni Kwartir dan Gugusdepan<br>b. Satuan pendidikan yakni Lembaga Pendidikan Kader dan Gugusdepan.<br>c. Majelis Pembimbing<br>d. Badan Pemeriksa Keuangan   |                   |
| <b>Pasal 22</b><br><br>(1) Gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal.<br>(2) Gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. | <b>Pasal 27</b><br><br>(1) Kwartir adalah satuan organisasi. Yang mengelola Gerakan Pramuka. Kwartir dipimpin secara kolektif oleh andalan (Pengurus Kwartir).<br>(2) Jenjang Kedudukan dan Wilayah Kerja Kwartir.<br>a. Kwartir Ranting – Di wilayah Kecamatan<br>b. Kwartir Cabang di Wilayah Kabupaten atau Kota<br>c. Kwartir Daerah di Wilayah Provinsi<br>d. Kwartir Nasional di Seluruh Indonesia |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| UNDANG-UNDANG<br>GERAKAN PRAMUKA   | USULAN PERUBAHAN  | KETERANGAN |
|--|---|------------|
|  | <p>(3) Kelembagaan kwartir terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Majelis Pembimbing</li> <li>b. Lembaga pendidikan dan pelatihan kader</li> <li>c. Dewan kerja kwartir</li> <li>d. Pusat Penelitian dan Pengembanagan</li> <li>e. Badan-Badan Kelengkapan Kwartir</li> </ol> <p>(4) Pembentukan organisasi, peran, tugas pokok dan fungsi kwartir diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga</p>  |            |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 23</b></p> <p>Kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kwartir ranting;</li> <li>b. kwartir cabang;</li> <li>c. kwartir daerah; dan</li> <li>d. kwartir nasional.</li> </ol> | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 28</b></p> <p>(1) Majelis Pembimbing sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (11) bertugas memberikan bimbingan, dukungan moril, materil dan fasilitas kepada satuan organisasi dan satuan pendidikan Gerakan Pramuka</p> <p>(2) Pada setiapgugusdepan dan kwartir dapat dibentuk Majelis Pembimbing</p> <p>(3) Majelis Pembimbing terdiri atas unsur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah</li> <li>b. Pemerintah Daerah</li> <li>c. Tokoh Masyarakat</li> <li>d. Pimpinan Dinas/Instansi/Sekolah/ Pondok Pesantren</li> <li>e. Pimpinan BUMN/ Perusahaan Swasta</li> </ol> |            |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| UNDANG-UNDANG<br>GERAKAN PRAMUKA | USULAN PERUBAHAN  | KETERANGAN |
|----------------------------------|---|------------|
|                                  | (4) Majelis Pembimbing harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap Gerakan Pramuka   |            |
|                                  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 29</b></p> <p>(1) Gugusdepan merupakan satuan pendidikan dan sekaligus sebagai satuan organisasi. Gugusdepan terdiri dari anggota gugusdepan yakni peserta didik atau disebut anggota muda Gerakan Pramuka, dan anggota dewasa</p> <p>(2) Anggota Muda di Gugusdepan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pramuka Siaga</li> <li>b. Pramuka Penggalang</li> <li>c. Pramuka Penegak dan</li> <li>d. Pramuka Pandega</li> </ol> <p>(3) Anggota Dewasa diGugusdepan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua Gugusdepan,</li> <li>- Pembina Pramuka,</li> <li>- Pembantu Pembina Pramuka (Pembina Muda Pramuka) dan Majelis Pembimbing Gusdepan</li> </ul> <p>(4) Pangkalan gugusdepan yakni berada di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa</li> <li>- Sekolah umum/ Sekolah Keagamaan</li> <li>- Instansi-Dinas-Perusahaan</li> </ul> |            |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|---|---|-------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pondok Pesantren</li> <li>- Komunitas sosial</li> <li>(5) Gugusdepan Luar Negeri diatur dalam Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka</li> <li>(6) Gugusdepan yang berpangkalan pada komunitas sosial meliputi komunitas profesi, hobi, organisasi kemasyara-katan</li> <li>(7) Pembentukan, Peran, tugas pokok dan fungsi Organisasi Gugusdepan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka</li> </ul> |                   |
| <p align="center"><b>Bagian Kedua</b><br/><b>Pembentukan dan Kepengurusan Organisasi</b></p> <p align="center"><b>Pasal 24</b></p> <p>Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka.</p> | <p align="center"><b>Bagian Kedua</b><br/><b>Pembentukan dan Kepengurusan Organisasi</b></p> <p align="center"><b>Pasal 30</b></p> <p>(1) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kader Gerakan Pramuka adalah satuan Pendidikan yang merupakan bagian yang integral dari Kwartir sesuai dengan penjenjangannya, yang bertugas,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan, dan</li> </ul>  |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|---|---|-------------------|
|   | <p>Keterampilan yang dibutuhkan Gerakan Pramuka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. mendidik, mengorientasi Kader Anggota Dewasa maupun Anggota Muda Gerakan Pramuka</li> <li>c. memberikan sertifikasi kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan, serta Keterampilan</li> <li>d. Memberikan akreditasi kepada lembaga pendidikan dan pelatihan di bawahnya</li> </ul> <p>(2) Pembentukan, pengorganisasian, peran, tugas dan fungsi Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka</p> |                   |
| <p align="center"><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat membentuk kwartir ranting.<br/>(2) Kwartir ranting sebagaimana pada ayat (1) dapat membentuk kwartir cabang.</p> | <p align="center"><b>Pasal 31</b></p> <p>(1) Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. ayat (2) huruf c, adalah badan yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan dalam pemberian anugerah, penghargaan, sanksi, dan rehabilitasi</p>   |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>   | <b>USULAN PERUBAHAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|--|--|-------------------|
|  | <p>(2) Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat kwartir dan gugus depan</p> <p>(3) Ketentuan mengenai Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka</p>   |                   |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat membentuk kwartir daerah.</p> <p>(2) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kwartir nasional.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 32</b></p> <p>(1) Organisasi pendukung Gerakan Pramuka terdiri dari;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. satuan karya Pramuka;</li> <li>b. pusat penelitian dan pengembangan;</li> <li>c. pusat informasi; dan/atau</li> <li>d. badan usaha</li> </ol> <p>(2) Organisasi pendukung Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di kwartir cabang, kwartir daerah, dan Kwartir Nasional</p> <p>(3) Ketentuan mengenai organisasi pendukung Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka</p> |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>   | <b>USULAN PERUBAHAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|--|--|-------------------|
| <p align="center"><b>Pasal 27</b></p> <p>(1) Kepengurusan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir.</p> <p>(2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat dengan jabatan publik.</p> | <p align="center"><b>Pasal 33</b></p> <p>(1) Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, adalah badan independen yang dibentuk untuk mengawasi dan memeriksa keuangan</p> <p>(2) Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh musyawarah Gerakan Pramuka</p> <p>(3) Ketentuan mengenai Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka</p> |                   |
| <p align="center"><b>Bagian Ketiga</b><br/><b>Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah, dan Kwartir Nasional</b></p> <p align="center"><b>Pasal 28</b></p> <p>(1) Kwartir ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan.</p>                               | <p align="center"><b>Bagian Ketiga</b><br/><b>Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah, dan Kwartir Nasional</b></p> <p align="center"><b>Pasal 34</b><br/><b>Pembentukan organisasi</b></p> <p>Bagian kedua Pembentukan dan Kepengurusan Organisasi:</p>   |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|---|--|-------------------|
| <p>(2) Kwartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan.</p> <p>(3) Kwartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh paling sedikit 5 (lima) gugus depan melalui musyawarah ranting.</p> <p>(4) Kepengurusan kwartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting.</p> <p>(5) Kepemimpinan kwartir ranting bersifat kolektif.</p> <p>(6) Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pertanggungjawaban organisasi;</li> <li>b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir ranting; dan</li> <li>c. penetapan rencana kerja organisasi.</li> </ol> | <p>(1) Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat membentuk kwartir ranting</p> <p>(2) Kwartir ranting sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dapat membentuk kwartir cabang</p> <p>(3) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat membentuk kwartir daerah</p> <p>(4) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud pada 24 dapat membentuk kwartir nasional</p> <p>(5) Kepengurusan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipilih oleh pengurus organisasi Gerakan Pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir</p> <p>(6) Kwartir ranting sebagaimana dimaksud di atas dibentuk oleh paling sedikit 5 (lima) gugus depan melalui musyawarah ranting</p> <p>(7) Kepengurusan kwartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting</p> <p>(8) Musyawarah ranting sebagaimana merupakan forum untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertanggungjawaban organisasi;</li> <li>b. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir ranting; dan</li> <li>c. Penetapan rencana kerja organisasi</li> </ol> |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b> | <b>USULAN PERUBAHAN</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|--|---|-------------------|
|  | <p>(9) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan organisasi Gerakan Pramuka di kabupaten/kota</p> <p>(10) Kwartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan Gerakan Pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten/kota</p> <p>(11) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dibentuk melalui musyawarah cabang</p> <p>(12) Kepengurusan kwartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang</p> <p>(13) Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertanggungjawaban organisasi;</li> <li>b. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir cabang; dan</li> <li>c. Penetapan rencana kerja organisasi</li> </ul> <p>(14) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan organisasi Gerakan Pramuka di provinsi</p> <p>(15) Kwartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan Gerakan Pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi</p> |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b> | <b>USULAN PERUBAHAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|--|--|-------------------|
|  | <p>(16) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah daerah</p> <p>(17) Kepengurusan kwartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah</p> <p>(18) Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertanggungjawaban organisasi;</li> <li>b. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir daerah; dan</li> <li>c. Penetapan rencana kerja organisasi</li> </ul> <p>(19) Kwartir nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d merupakan organisasi Gerakan Pramuka lingkup nasional.</p> <p>(20) Kwartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan Gerakan Pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional</p> <p>(21) Kwartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah nasional</p> <p>(22) Kepengurusan kwartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional</p> |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| UNDANG-UNDANG<br>GERAKAN PRAMUKA  | USULAN PERUBAHAN   | KETERANGAN |
|---|--|------------|
|   | <p>(23) Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum musyawarah tertinggi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertanggungjawaban organisasi;</li> <li>b. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir nasional;</li> <li>c. Perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan</li> <li>d. Penetapan rencana kerja strategis organisasi.</li> </ol> |            |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 29</b></p> <p>(1) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten/kota.</p> <p>(2) Kwartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten/kota.</p> <p>(3) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah cabang.</p> <p>(4) Kepengurusan kwartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang.</p> <p>(5) Kepemimpinan kwartir cabang bersifat kolektif.</p> |  |            |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b> | <b>KETERANGAN</b> |
|---|-------------------------|-------------------|
| <p>(6) Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pertanggungjawaban organisasi;</li> <li>b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir cabang; dan</li> <li>c. penetapan rencana kerja organisasi.</li> </ul>  |                         |                   |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 30</b></p> <p>(1) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi.</p> <p>(2) Kwartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi.</p> <p>(3) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah daerah.</p> <p>(4) Kepengurusan kwartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah.</p> <p>(5) Kepemimpinan kwartir daerah bersifat kolektif.</p> <p>(6) Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pertanggungjawaban organisasi;</li> <li>b. pemilihan dan penetapan kepengurusan</li> </ul> |                         |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>   | <b>USULAN PERUBAHAN</b> | <b>KETERANGAN</b> |
|--|-------------------------|-------------------|
| <p>organisasi kwartir daerah; dan</p> <p>c. penetapan rencana kerja organisasi.</p>  |                         |                   |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 31</b></p> <p>(1) Kwartir nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional.</p> <p>(2) Kwartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional.</p> <p>(3) Kwartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah nasional.</p> <p>(4) Kepengurusan kwartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional.</p> <p>(5) Kepemimpinan kwartir nasional bersifat kolektif.</p> <p>(6) Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum musyawarah tertinggi untuk:</p> <p>a. pertanggungjawaban organisasi;</p> <p>b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir nasional;</p> <p>c. perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan</p> |                         |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>   | <b>USULAN PERUBAHAN</b> | <b>KETERANGAN</b> |
|--|-------------------------|-------------------|
| d. penetapan rencana kerja strategis organisasi.   |                         |                   |
| <p style="text-align: center;"><b>Bagian Keempat<br/>Organisasi Pendukung</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 32</b></p> <p>(1) Satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. satuan karya pramuka;</li> <li>b. gugus darma pramuka;</li> <li>c. satuan komunitas pramuka;</li> <li>d. pusat penelitian dan pengembangan;</li> <li>e. pusat informasi; dan/atau</li> <li>f. badan usaha.</li> </ul> <p>(2) Ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.</p> |                         |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>   | <b>USULAN PERUBAHAN</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|--|---|-------------------|
| <p align="center"><b>Bagian Kelima<br/>Majelis Pembimbing</b></p> <p align="center"><b>Pasal 33</b></p> <p>(1) Pada setiap gugus depan dan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dibentuk majelis pembimbing.</p> <p>(2) Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisasian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.</p> <p>(3) Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Pemerintah; b. pemerintah daerah; dan c. tokoh masyarakat.</p> <p>(4) Majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka.</p> | <p align="center"><b>Bagian Kelima<br/>Majelis Pembimbing</b></p> <p align="center"><b>Pasal 35</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kwartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Gerakan Pramuka.</p> |                   |
| <p align="center"><b>Pasal 34</b></p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi,</p>  | <p align="center"><b>Pasal 36</b></p>   |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|---|--|-------------------|
| <p>dan tata kerja gugus depan, kwartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka.</p> <p>(2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh musyawarah nasional.</p>   | <p>Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.</p>   |                   |
| <p align="center"><b>Bagian Keenam<br/>Atribut</b></p> <p align="center"><b>Pasal 35</b></p> <p>(1) Gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) memiliki atribut berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lambang;</li> <li>b. bendera;</li> <li>c. panji;</li> <li>d. himne; dan</li> <li>e. pakaian seragam.</li> </ol> <p>(2) Atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan hak ciptanya.</p> | <p align="center"><b>Bagian Keenam<br/>Atribut</b></p> <p align="center"><b>Pasal 37</b></p> <p>(1) Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memiliki atribut berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Panji;</li> <li>b. Lambang;</li> <li>c. Bendera;</li> <li>d. Pakaian Seragam;</li> <li>e. Mars dan Himne</li> </ol> <p>(2) Atribut Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan hak kekayaan intelektualnya.</p> |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|---|---|-------------------|
| <p align="center"><b>BAB V<br/>TUGAS DAN WEWENANG</b></p> <p align="center"><b>Pasal 36</b></p> <p>Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan;</li> <li>b. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan</li> <li>c. membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan.</li> </ol> | <p align="center"><b>BAB V<br/>TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN<br/>PEMERINTAH DAERAH</b></p> <p align="center"><b>Pasal 38</b></p> <p>Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan</li> <li>b. Menjamin ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan</li> </ol> |                   |
| <p align="center"><b>Pasal 37</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</li> </ol>  | <p align="center"><b>Pasal 39</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana di maksud pada ayat (1)</li> </ol>  |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>   | <b>USULAN PERUBAHAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|--|--|-------------------|
| dilaksanakan oleh Menteri, dan gubernur, serta bupati/walikota.  | dilaksanakan oleh Menteri, dan gubernur, serta bupati/walikota   |                   |
| <b>BAB VI<br/>HAK DAN KEWAJIBAN</b>  | <b>BAB VI<br/>HAK DAN KEWAJIBAN</b>  |                   |
| <b>Pasal 38</b>  | <b>Pasal 40</b>  |                   |
| Setiap peserta didik berhak:<br>a. mengikuti pendidikan kepramukaan;<br>b. menggunakan atribut pramuka;<br>c. mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan; dan<br>d. mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. | Setiap peserta didik berhak:<br>a. Mengikuti pendidikan kepramukaan;<br>b. Menggunakan atribut pramuka;<br>c. Mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapa kepramukaan; dan<br>d. Mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan |                   |
| <b>Pasal 39</b>  | <b>Pasal 41</b>  |                   |
| Setiap peserta didik berkewajiban:<br>a. melaksanakan kode kehormatan pramuka;<br>b. menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka; dan<br>c. mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.                                       | Setiap peserta didik berkewajiban:<br>a. Melaksanakan kode kehormatan pramuka;<br>b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka; dan<br>c. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan                                      |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|---|--|-------------------|
| <p align="center"><b>Pasal 40</b></p> <p>Orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya.</p>   | <p align="center"><b>Pasal 42</b></p> <p>Orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya</p>   |                   |
| <p align="center"><b>Pasal 41</b></p> <p>Orang tua berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan; dan</li> <li>b. membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan.</li> </ol> | <p align="center"><b>Pasal 43</b></p> <p>Orang tua berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan; dan</li> <li>b. Membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan</li> </ol> |                   |
| <p align="center"><b>Pasal 42</b></p> <p>Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan.</p>  | <p align="center"><b>Pasal 44</b></p> <p>Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan</p>  |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|---|--|-------------------|
| <p><b>BAB VII<br/>KEUANGAN</b></p> <p><b>Pasal 43</b></p> <p>(1) Keuangan gerakan pramuka diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. iuran anggota sesuai dengan kemampuan;</li> <li>b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan</li> <li>c. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(2) Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>(3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain berupa uang dapat juga berupa barang atau jasa.</p> | <p><b>BAB VII<br/>KEUANGAN</b></p> <p><b>Pasal 45</b></p> <p>(1) Keuangan Gerakan Pramuka diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Iuran anggota Gerakan Pramuka;</li> <li>b. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah</li> <li>c. Badan usaha;</li> <li>d. Masyarakat;</li> <li>e. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</li> </ol> <p>(2) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran Gerakan Pramuka melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dana oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|---|---|-------------------|
| <b>Pasal 44</b><br><br>Pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  | <b>Pasal 46</b><br><br>Pengelolaan keuangan Gerakan Pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan   |                   |
| <b>Pasal 45</b><br><br>Satuan organisasi gerakan pramuka dilarang:<br>a. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah; atau<br>b. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.  | <b>Pasal 47</b><br><br>Satuan organisasi Gerakan Pramuka dilarang:<br>a. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah; atau<br>b. Memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.  |                   |
| <b>Pasal 46</b><br><br>(1) Satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dibekukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.<br>(2) Satuan organisasi gerakan pramuka yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dibubarkan berdasarkan putusan | <b>Pasal 48</b><br><br>(1) Satuan organisasi Gerakan Pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dibekukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah<br>(2) Satuan organisasi Gerakan Pramuka yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|---|---|-------------------|
| pengadilan.   |   |                   |
| <b>BAB VIII<br/>KETENTUAN PERALIHAN</b>   | <b>BAB VIII<br/>KETENTUAN PIDANA dan PERALIHAN</b>  |                   |
| <b>Pasal 47</b>   | <b>Pasal 49</b>   |                   |
| <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya;</li> <li>b. satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan;</li> <li>c. aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan; dan</li> <li>d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam waktu paling lama</li> </ol> | <p>Penambahan Pasal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap orang, perkumpulan, badan hukum, yang dengan sengaja tanpa hak menghalangi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah</li> <li>(2) Setiap orang, perkumpulan, badan hukum, yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan terhadap atribut Gerakan Pramuka, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda Rp. 500.000.000.- (limaratus juta) rupiah</li> <li>(3) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin memproduksi, menjual atribut Gerakan Pramuka dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ol> |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>           | <b>USULAN PERUBAHAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|--|--|-------------------|
| 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. | (4) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Gerakan Pramuka untuk kepentingan berpolitik dipidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau denda 100.000.000.- (seratus juta) rupiah   |                   |
|  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 50</b></p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <p>(1) Organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan tidak diakui keberadaannya dan dikembalikan ke dalam organisasi Gerakan Pramuka</p> <p>(2) Aset yang dimiliki oleh organisasi lain yang menyelenggarakan Pendidikan Kepramukaan tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan; dan</p> <p>(3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan</p> |                   |

**KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG GERAKAN PRAMUKA NOMOR 12 TAHUN 2010  
MUNAS XI TAHUN 2023, BANDA ACEH 1 – 4 DESEMBER 2023**

| <b>UNDANG-UNDANG<br/>GERAKAN PRAMUKA</b>  | <b>USULAN PERUBAHAN</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|---|---|-------------------|
| <p><b>BAB IX<br/>KETENTUAN PENUTUP</b></p> <p><b>Pasal 48</b></p> <p>Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.</p>                  | <p><b>BAB IX<br/>KETENTUAN PENUTUP</b></p> <p><b>Pasal 51</b></p> <p>Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Gerakan Pramuka yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku</p>                 |                   |
| <p><b>Pasal 49</b></p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> | <p><b>Pasal 52</b></p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia</p> |                   |

